



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : FAZRIWANSYAH SIMAMORA
- 2 Tempat lahir : Kota Tengah
- 3 Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 5 Mei 1990
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Lingkungan III, Kota Tengah, Kelurahan Sosor

Gadong, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten
Tapanuli Tengah

- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa FAZRIWANSYAH SIMAMORA ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024

Terdakwa FAZRIWANSYAH SIMAMORA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **FAZRIWANSYAH SIMAMORA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.**

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **FAZRIWANSYAH SIMAMORA** selama **10 (sepuluh) tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Subsidair 6 (enam) bulan Penjara.**

3. menyatakan barang bukti berupa:

- 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan rincian 03 (tiga) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang dan 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis shabu berukuran kecil dengan berat kotor = 13,48 gram, berat pembungkus = 4,02 gram, dan berat bersih = 9,46 gram

- 1 (satu) buah timbangan digital merk acis warna silver

- 5 (lima) bungkus yang berisikan plastik klip

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kombinasi kuning dan merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **FAZRIWANSYAH SIMAMORA** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-102Sibol/ENZ.2/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **FAZRIWANSYAH SIMAMORA** pada hari **pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib** atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di **Jalan Nauli Sawit Kel. Sosor Gadong Kec. Sosor Gadong Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah kuburan** atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berjumpa dengan seorang laki laki yang bernama DEDI SIMATUPANG di sebuah pondok Kel. Sosor Gadong Kec. Sosor Gadong Kab. Tapanuli Tengah dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu untuk di pakai lalu oleh DEDI SIMATUPANG (DPO) mengatakan kepada terdakwa " mau jalankan ini (narkotika jenis sabu) kalau berhasil nanti ku kasi uang sama pake pakean gratis narkotika jenis sabu" lalu terdakwa mengatakan ' mau" lalu DEDI SIMATUPANG memaket maketkan narkotika jenis sabu di sebuah pondok dan setelah memaket maketkan narkotika jenis sabu tersebut lalu oleh DEDI SIMATUPANG menyerahkan kepada terdakwa narkotika jenis sabu yang sudah terpaket paketan yang disimpan di dompet kecil. Sekira pukul 19.00 Wib ada yang memesan narkotika jenis sabu dengan ukuran sedang kepada terdakwa dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang saat itu terdakwa berada di sekitaran tempat kuburan dan setelah terdakwa mau melakukan transaksi ada beberapa orang berlari ke arah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang di duga petugas Kepolisian dan secara spontan terdakwa membuang 01 (satu) buah dompet kecil berwarna kombinasi kuning dan merah yang berisikan 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening lalu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 01 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik warna bening di tangan kanan terdakwa lalu petugas Kepolisian melakukan intrograsi kepada terdakwa “ apa yang kau buang “ lalu terdakwa menjawab dompet yang berisikan narkotika jenis sabu lalu petugas Kepolisian mengintrograsi kepada terdakwa “ ambil “ lalu terdakwa mengambil 01 (satu) buah dompet kecil berwarna kombinasi kuning dan merah yang berisikan 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening kemudian petugas Kepolsian melakukan introgarsi kepada terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari seorang laki laki yag bernama DEDI SIMATUPANG. Setelah itu petugas Kepolisian intrograsi terdakwa lagi “ apa ada yang lain narkotika jenis sabu yang kau simpan “ lalu terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang lainnya tidak ada lagi yang terdakwa simpan namun ada alat timbangan dan 05 (lima) bungkus yang berisikan plastik Klip di pondok” dan setelah itu Petugas Kepolisian menuju pondok dan menemukan 01 (satu) buah alat timbangan digital Merk ACIS warna silver dan 05 (lima) bungkus yang berisikan plastik Klip di sebuah pondok. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang disita di bawa ke Polres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya.

- berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sibolga Nomor : 74/SP.10056/VII/2024 tanggal 16 juli 2024 barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor adalah 13,48 (tiga belas koma empat puluh delapan) gram
- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Sumatera Utara Nomor: Lab : 4168/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S.Si. Mfarm, Apt dan Muhammad

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafiz Ansari, S. Farm Apt dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Candra Gulo adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FAZRIWANSYAH SIMAMORA** pada hari **pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib** atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat **di Jalan Nauli Sawit Kel. Sosor Gadong Kec. Sosor Gadong Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah kuburan** atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Zul Efendi, saksi Tarmi Padli Gorat dan Rianto Simamora (ketiganya Anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwasanya terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis Sabu Sabu di **Jalan Nauli Sawit Kel. Sosor Gadong Kec. Sosor Gadong Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di sekitaran tempat kuburan**. Berdasarkan informasi tersebut, Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi. Dan saat itu Petugas Kepolisian melihat terdakwa sedang berada di sekitaran kuburan. Selanjutnya Petugas Kepolisian standby / menunggu di sekitaran lokasi tersebut. Tidak lama kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan penggerebekan lalu Petugas Kepolisian melihat **terdakwa** ada membuang sesuatu di tangannya dan Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 01 (satu) paket Narkotika jenis

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg



sabu sabu yang di bungkus plastik bening di sita dari tangan kanan **terdakwa**, lalu Petugas Kepolisian melakukan intrograsi terhadap **terdakwa dengan menngatakan** “apa yang kau buang “ lalu **terdakwa** menjawab “dompot yang berisikan narkotika jenis sabu “ dan setelah itu Petugas Kepolisian menyuruh **terdakwa** untuk mengambil dompet yang berisikan narkotika jenis sabu yang berada di sekitaran tempat kuburan. Dan setelah di ambil oleh **terdakwa** lalu **terdakwa** membuka dompet tersebut dan benar setelah diihat berrupa 01 (satu) buah dompet kecil berwarna kombinasi kuning dan merah yang berisikan 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening. Lalu Petugas Kepolisian mengintrograsi **terdakwa** “ apa ada lagi narkotika jenis sabu yang kau simpan” lalu **terdakwa** menjawab “ tidak ada tapi ada timbangan digital dan plastik klip di pondok “ dan setelah itu Petugas Kepolisian dan **terdakwa** menuju sebuah pondok yang jaraknya dari tempat kuburan ke pondok kurang lebih 50 (lima puluh) Meter. Setelah tiba di tempat tersebut lalu Petugas Kepolisian menemukan 01 (satu) buah alat timbangan digital Merk ACIS warna silver dan 05 (lima) bungkus yang berisikan plastik Klip di sebuah pondok. Kemudian Petugas Kepolisian mengintrograsi terhadap **terdakwa** atas kepemilikan 01 (satu) paket Narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus plastik bening, 01 (satu) buah dompet kecil berwarna kombinasi kuning dan merah yang berisikan 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening, 01 (satu) buah alat timbangan digital Merk ACIS warna silver dan 05 (lima) bungkus yang berisikan plastik Klip lalu **terdakwa** mengatakan bahwa 01 (satu) paket Narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus plastik bening, 01 (satu) buah dompet kecil berwarna kombinasi kuning dan merah yang berisikan 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening, 01 (satu) buah alat timbangan digital Merk ACIS warna silver dan 05 (lima) bungkus yang berisikan plastik Klip adalah milik **terdakwa** dan dalam penguasaan **Terdakwa** dimana barang bukti narkotika jenis sabu **terdakwa** mengatakan di dapat dari seorang laki laki yang bernama **DEDI SIMATUPANG yang beralamat di Kel. Sosor Gadong Kec. Sosor Gadong Kab. Tapanuli Tengah.**



- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk yang menyimpan, memiliki narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sibolga Nomor : 74/SP.10056/VII/2024 tanggal 16 juli 2024 barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor adalah 13,48 (tiga belas koma empat puluh delapan) gram
- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Sumatera Utara Nomor: Lab : 4168/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S.Si. Mfarm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm Apt dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Candra Gulo adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TARMi PADLI GORAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan bersama dengan ZUL EFENDI dan Saksi RIANTo SIMAMORA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Tapanuli Tengah;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana jenis Narkotika berdasarkan informasi masyarakat bahwa di lokasi penangkapan sering dijadikan tempat transaksi narkotikan jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekitar Pukul 19.00WIB di Jalan Nauli Sawit, Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sekitar areal pekuburan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa dompet kecil warna kombinasi kuning berisikan 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik beningdengan rincian 03 (tiga) paket narkotika jenis sabu berukuran sedang dan 28 (duapuluh delapan) paket narkotika jenis sabu berukuran kecil dengan Berat Kotor =13.48 (tiga belas koma empat puluh delapan) gram. Berat Pembungkus = 4.02(empat koma nol dua) gram dan Berat Bersih = 9.46 (sembilan koma empat puluh enam) gram, dan 5 (lima) bungkus yang berisikan plastik klip. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di pondok yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi penangkapan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital Merk ACIS warna silver;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa informan memancing Terdakwa dengan memesan Narkotika jenis sabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi target Pihak Kepolisian terkait tindak pidana narkotika jenis sabu, sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari DEDI SIMATUPANG, namun saat dilakukan pengembangan yang bersangkutan telah berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan berhubungan dengan saudara DEDI SIMATUPANG;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) sak dengan harga per-saknya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-saknya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. RIANTO SIMAMORA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan bersama dengan ZUL EFENDI dan Saksi RIANTO SIMAMORA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Tapanuli Tengah;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana jenis Narkotika berdasarkan informasi masyarakat bahwa di lokasi penangkapan sering dijadikan tempat transaksi narkotikan jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekitar Pukul 19.00WIB di Jalan Nauli Sawit, Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sekitar areal pekuburan;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa dompet kecil warna kombinasi kuning berisikan 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik beningdengan rincian 03 (tiga) paket narkoba jenis sabu berukuran sedang dan 28 (duapuluh delapan) paket narkoba jenis sabu berukuran kecil dengan Berat Kotor =13.48 (tiga belas koma empat puluh delapan) gram. Berat Pembungkus = 4.02(empat koma nol dua) gram dan Berat Bersih = 9.46 (sembilan koma empat puluh enam) gram, dan 5 (lima) bungkus yang berisikan plastik klip. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di pondok yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi penangkapan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital Merk ACIS warna silver;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa informan memancing Terdakwa dengan memesan Narkoba jenis sabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi target Pihak Kepolisian terkait tindak pidana narkoba jenis sabu, sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari DEDI SIMATUPANG, namun saat dilakukan pengembangan yang bersangkutan telah berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan berhubungan dengan saudara DEDI SIMATUPANG;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) sak dengan harga per-saknya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-saknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah ditangkap atas dugaan telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekitar Pukul 19.00WIB di Jalan Nauli Sawit, Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sekitar areal pekuburan;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang-barang berupa dompet kecil warna kombinasi kuning berisikan 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik beningdengan rincian 03 (tiga) paket narkoba jenis sabu berukuran sedang dan 28 (duapuluh delapan) paket narkoba jenis sabu berukuran kecil dengan Berat Kotor =13.48 (tiga belas koma empat puluh delapan) gram. Berat Pembungkus = 4.02(empat koma nol dua) gram dan Berat Bersih = 9.46 (sembilan koma empat puluh enam) gram,. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di pondok yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi penangkapan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital Merk ACIS warna silver dan 5 (lima) bungkus yang berisikan plastik klip;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan transaksi dengan seseorang yang ternyata merupakan petugas kepolisian;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pembeli tersebut menghubungi Terdakwa melalui teman Terdakwa dan mengatakan hendak memesan narkoba jenis sabu dengan harga 1 (satu) paket sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang dikenal saja;
- Bahwa Saksi menjual narkoba tersebut mulai harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga ratusan ribu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari saudara DEDI SIMATUPANG 3 (tiga) hari sebelum penangkapan sebanyak 2 (dua) sak atau berat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa kemudian akan membagi atau memaket-maketkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi berbagai ukuran tergantung permintaan pembeli;
- Bahwa timbangan digital yang ditemukan tersebut digunakan Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu;
- Bahwa 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu tersebut dijual Terdakwa dan akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan disetorkan kepada DEDI, lalu sisanya yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan menjadi keuntungan penjualan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) mengambil narkoba jenis sabu dari DEDI SIMATUPANG; selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana sebagai penadah

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik beningdengan rincian 03 (tiga) paket narkoba jenis sabu berukuran sedang dan 28 (duapuluh delapan) paket narkoba jenis sabu berukuran kecil dengan Berat Kotor =13.48 (tiga belas koma empat puluh delapan) gram. Berat Pembungkus = 4.02(empat koma nol dua) gram dan Berat Bersih = 9.46 (sembilan koma empat puluh enam) gram;
2. 1 (satu) buah alat timbangan digital Merk ACIS warna silver;
3. 5 (lima) bungkus yang berisikan plastik klip;
4. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kombinasi kuning dan merah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 74/SP.10056/VII/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan tertanggal 16 Juli 2024 dengan hasil penimbangan 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, berat kotor =13.48 (tiga belas koma empat delapan) gram. berat [embungkus = 4.02(empat koma nol dua) gram dan berat bersih = 9.46 (sembilan koma empat enam) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 4168/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 26 Juli 2024 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih = 9.46 (sembilan koma empat enam) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekitar Pukul 19.00WIB di Jalan Nauli Sawit, Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sekitar areal pekuburan;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa dompet kecil warna kombinasi kuning berisikan 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan rincian 03 (tiga) paket narkoba jenis sabu berukuran sedang dan 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu berukuran kecil dengan Berat Kotor =13.48 (tiga belas koma empat puluh delapan) gram. Berat Pembungkus = 4.02(empat koma nol dua) gram dan Berat Bersih = 9.46 (sembilan koma empat puluh enam) gram,. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di pondok yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi penangkapan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital Merk ACIS warna silver dan 5 (lima) bungkus yang berisikan plastik klip;
- bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 74/SP.10056/VII/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan tertanggal 16 Juli 2024 dengan hasil penimbangan 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg



dibungkus plastik bening, berat kotor =13.48 (tiga belas koma empat delapan) gram. berat [embungkus = 4.02(empat koma nol dua) gram dan berat bersih = 9.46 (sembilan koma empat enam) gram;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 4168/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 26 Juli 2024 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih = 9.46 (sembilan koma empat enam) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang melakukan transaksi dengan seseorang yang ternyata merupakan petugas kepolisian, awalnya Terdakwa dihubungi seseorang melalui Teman Terdakwa dan mengatakan hendak memesan narkotika jenis sabu dengan harga 1 (satu) paket sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun ketika sedang melakukan transaksi ternyata pembeli tersebut adalah petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama DEDI SIMATUPANG 3 (tiga) hari sebelum penangkapan sebanyak 2 (dua) sak atau berat 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa harga 2 (dua) sak tersebut adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian jika Terdakwa berhasil menjual semuanya akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selisih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan menjadi keuntungan dari Terdakwa;

- Bahwa narkotika yang Terdakwa beli dari DEDI SIMATUPANG kemudian akan Terdakwa paketkan menggunakan timbangan tergantung dari pesanan pembeli;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) mengambil narkotika jenis sabu dari DEDI SIMATUPANG; selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu atau memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana sebagai penadah;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" disini identik dengan pengertian "Barang siapa" sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah seseorang (naturlijk person) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu FAZRIWANSYAH SIMAMORA, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan rangkaian kegiatan peredaran yang dilakukan dan diatur secara khusus dalam Undang Undang Narkotika bahwa rangkaian tersebut harus berdasarkan dokumen yang sah dan izin khusus dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika tanpa ada dokumen yang sah dan izin khusus maka perbuatan tersebut dinyatakan tidak memiliki hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekitar Pukul 19.00WIB di Jalan Nauli Sawit, Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sekitar areal pekuburan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa diawali adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di lokasi tersebut sering terjadi transaksi jual beli barang yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian petugas kepolisian menindaklanjuti dengan menggunakan informan yang berpura-pura hendak memesan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian informan kepolisian menghubungi teman Terdakwa yang meneruskan kepada Terdakwa, dan berpura-pura hendak memesan narkoba jenis sabu dengan harga 1 (satu) paket sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun ketika sedang melakukan transaksi ternyata pembeli tersebut adalah petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama DEDI SIMATUPANG, dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) sak untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga diketahui berdasarkan keterangan Saksi sudah menjadi Target Operasi (TO) Satres narkoba Polres Tapanuli Tengah dalam hal dugaan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang sudah menjadi Target Operasi, dan dalam persidangan mengakui sudah selama 2 (dua) bulan menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian fakta bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan transaksi jual beli barang yang diduga narkoba jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan bukti surat apakah benar barang yang diperjual belikan tersebut merupakan narkoba golongan I, sehingga membuat perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa dompet kecil warna kombinasi kuning berisikan 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik beningdengan rincian 03 (tiga) paket narkoba jenis sabu berukuran sedang dan 28 (duapuluh delapan) paket narkoba jenis sabu berukuran kecil dengan Berat Kotor = 13.48 (tiga belas koma empat puluh delapan) gram. Berat Pembungkus = 4.02 (empat koma nol dua) gram dan Berat Bersih = 9.46 (sembilan koma empat puluh enam) gram,. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di pondok yang jaraknya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi penangkapan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital Merk ACIS warna silver dan 5 (lima) bungkus yang berisikan plastik klip;

menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan uji forensic dan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 4168/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 26 Juli 2024 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih = 9.46 (sembilan koma empat enam) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 74/SP.10056/VII/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan tertanggal 16 Juli 2024 dengan hasil penimbangan 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, berat kotor = 13.48 (tiga belas koma empat delapan) gram. berat [embungkus = 4.02 (empat koma nol dua) gram dan berat bersih = 9.46 (sembilan koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua alat bukti surat tersebut diketahui bahwa benar barang yang dijual Terdakwa tersebut adalah mengandung Metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I dengan berat 9,46 (sembilan koma empat enam) gram yang artinya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga perbuatan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus memiliki izin khusus;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang formil yang mengatur setiap jual beli harus memiliki izin khusus dari kementerian terkait;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan materiil menjual dan juga telah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg



dibuktikan bahwa barang yang dijual Terdakwa tersebut adalah barang yang dilarang yaitu narkoba golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dan juga mengingat Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”;

Menimbang, bahwa hal ini penting dilakukan karena untuk menentukan Terdakwa dapat dipidana atau tidak, tidak cukup sebatas perbuatan materiil yang melanggar peraturan perundang-undangan namun juga perlu diperiksa apakah terdapat unsur kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori unsur kesalahan dikenal 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan dengan maksud, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Undang-Undang Narkotika, setiap pasal utamanya dalam perkara *a quo* adalah Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disusun menggunakan kata aktif seperti “menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli” sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dalam pembuat undang-undang adalah bentuk kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan dengan maksud pada perbuatan materiil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengetahui barang yang dimilikinya tersebut adalah narkoba jenis sabu, yang telah ia beli dari seseorang bernama DEDI SIMATUPANG;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga mengakui telah membeli sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan tersebut karena untuk mendapatkan keuntungan, hal tersebut diketahui karena Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg



mengatakan sebelumnya telah membeli 2 (dua) sak dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kemudian dari 2 (dua) sak tersebut Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga selisih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan menjadi keuntungan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui barang yang ia jual adalah narkoba jenis ganja dan merupakan barang yang dilarang namun Terdakwa tetap membeli narkoba jenis ganja dan menjualnya kembali sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dilakukan berulang selama 2 (dua) bulan demi mendapatkan keuntungan materiil berupa uang sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut meskipun secara hukum Terdakwa mengetahui hal tersebut merupakan hal yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa benar telah melakukan perbuatan menjual narkoba jenis sabu tersebut secara sengaja, sehingga terdapat unsur kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun), dan pidana denda paling sedikit

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik beningdengan rincian 03 (tiga) paket narkotika jenis sabu berukuran sedang dan 28 (duapuluh delapan) paket narkotika jenis sabu berukuran kecil dengan Berat Kotor =13.48 (tiga belas koma empat puluh delapan) gram. Berat Pembungkus = 4.02(empat koma nol dua) gram dan Berat Bersih = 9.46 (sembilan koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah alat timbangan digital Merk ACIS warna silver, 5 (lima) bungkus yang berisikan plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kombinasi kuning dan merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **FAZRIWANSYAH SIMAMORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik beningdengan rincian 03 (tiga) paket narkotika jenis sabu berukuran sedang dan 28 (duapuluh delapan) paket narkotika jenis sabu berukuran kecil dengan Berat Kotor =13.48 (tiga belas koma empat puluh delapan) gram. Berat Pembungkus = 4.02(empat koma nol dua) gram dan Berat Bersih = 9.46 (sembilan koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah alat timbangan digital Merk ACIS warna silver, 5 (lima) bungkus yang berisikan plastik klip;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kombinasi kuning dan merah **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo., S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., MH., dan Yura Pratama Yudhistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Parlindungan Saragih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22